

BAB V

PENUNTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Bentuk perlindungan merek terkenal, pada Perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt.Sus.HKI/2017, diketahui, berdasarkan pembahasan sebelumnya, majelis hakim agung telah memberikan perlindungan hukum terhadap Electrosteel Casting Limited, karena dalam perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt.Sus.HKI/2017 dengan pertimbangannya bahwa “Electrosteel Castings limited” adalah nama badan hukum milik Pemohon Kasasi/penggugat sejak tahun 1965 (P-1a, P-1b dan P-2a, P-2b sehingga pendaftaran merek yang menggunakan nama badan hukum yang dimiliki orang lain Pemohon Kasasi/Penggugat tanpa persetujuan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah bertentangan dengan Pasal 6 ayat (3) a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- 5.1.2 Penerapan Asas Itikad Baik yang dipergunakan oleh penggugat untuk mengajukan gugatan Pembatalan Dalam Perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt.Sus.HKI/2017, dan diputus oleh majelis hakim agung, dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk membatalkan merek Electrosteel Casting Limited, sudah sangat tepat, karena terbukti, pihak Tergugat I yang mengajukan merek Electrosteel Casting Limited, terbukti melanggar Pasal 4, 5, dan 6, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, sesuai dengan Konvensi Internasional yang diikuti oleh Indonesia tentang merek yaitu, TRIP’S (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), dan WIPO Copyrights Treaty (yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997).

5.2 Saran

- 5.2.1 Diharapkan kedepannya, majelis hakim, baik dari tingkat pertama maupun sampai kasasi mahkamah agung, dalam memeriksa perkara yang berkaitan dengan pembatalan merek terkenal, perlu memperhatikan sisi historis atau sejarah dari perusahaan yang mengajukan merek tersebut, selain memperhatikan masalah legalitas keabsahan merek yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, agar upaya untuk menegakan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal dapat berjalan dengan maksimal.

5.2.2 Kedepannya, diharapkan oleh penulis, pemerintah perlu memaksimalkan upaya penyebaran informasi berkaitan itikad baik, sebagai dasar pengajuan pendaftaran merek, baik dalam hal doktrin maupun peraturan agar upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap para pemegang hak merek dapat terjamin sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.